



Yang Terhormat:

1. Seluruh ASN;
2. Seluruh Pegawai Kontrak; dan
3. Seluruh Mahasiswa
IAIN Madura

SURAT EDARAN
NOMOR B-Ist/In.38/R/PP.00.9/07/2021
TENTANG
PEMBATASAN AKTIVITAS DAN SISTEM KERJA PEGAWAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
PADA MASA DARURAT COVID-19

A. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN Kementerian Agama pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

B. Ketentuan

1. Pegawai IAIN Madura agar melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021;
2. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilakukan dari kantor, pimpinan unit kerja dapat memberi penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor;
3. Selama bekerja dari rumah, para ASN wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online*;
4. Mengoptimalkan layanan/kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara daring;
5. Menunda layanan/kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara luring sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021;
6. Aktivitas masuk dan keluar kantor/kampus hanya berlaku bagi pegawai yang mendapat tugas bekerja dari kantor, dan para pekerja proyek.

C. Penutup

1. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan;
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 03 Juli 2021

Rektor,



Mohammad Kosim
MOHAMMAD KOSIM